

## Pandangan Mazhab Māliki dan Syafī Terhadap Wakaf Produktif

*Views of the Māliki and Syafī Schools of Productive Waqf*

**Risky Ananda Rachman**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [kiky.rahman.96@gmail.com](mailto:kiky.rahman.96@gmail.com)

**A. Hawariah**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [hawariah@stiba.ac.id](mailto:hawariah@stiba.ac.id)

**Andi Dahmayanti**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [dahmayanti@stiba.ac.id](mailto:dahmayanti@stiba.ac.id)

| Article Info  | Abstract  |
|---|---|
| Received : 08 August 2025<br>Revised : 08 August 2025<br>Accepted : 31 August 2025<br>Published : 12 September 2025 | <p><i>This study examines the concept of productive waqf from the perspectives of the Māliki and Shafī schools, aiming to analyze and compare their approaches to sustainable waqf asset management. The research employs a qualitative descriptive method with normative and comparative approaches through library research. Data were collected from classical sources, such as fiqh books of both schools, as well as contemporary literature on productive waqf in the context of the modern economy. The findings reveal that the Māliki school offers greater flexibility in the management of productive waqf, permitting temporary waqf (muaqqat), asset substitution (istibdāl), and cash waqf, as long as the benefits are preserved. In contrast, the Shafī school adopts a more conservative stance, requiring waqf to be perpetual (mu'abbad), prohibiting istibdāl except in emergencies, and disallowing cash waqf due to its consumable nature. Both schools emphasize the importance of maintaining the waqf principal and utilizing its returns for public welfare, though with different levels of flexibility.</i></p> |
| <b>Keywords:</b> Productive Waqf, Madhhab Māliki, Madhhab Shafī'i.  |   |
| <b>Kata kunci:</b> Wakaf Produktif, Mazhab Māliki, Mazhab Syafī'i.  |   |
| <b>Copyright:</b> 2025, Risky Ananda Rachman, A.Hawariah, Andi Dahmayanti   | <p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini mengkaji konsep wakaf produktif dalam pandangan mazhab Māliki dan Syafī, dengan tujuan menganalisis serta membandingkan pendekatan kedua mazhab terhadap pengelolaan harta wakaf secara berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif melalui studi kepustakaan. Sumber data berasal dari literatur klasik seperti kitab fikih kedua mazhab, serta referensi kontemporer yang membahas wakaf dalam konteks ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Māliki memberikan kelonggaran dalam pengelolaan wakaf secara produktif, termasuk memperbolehkan wakaf sementara, <i>istibdāl</i> (penggantian aset), dan wakaf uang, selama manfaatnya tetap terjaga. Sebaliknya, mazhab Syafī lebih ketat, mensyaratkan kekekalan (<i>muabbad</i>), pelarangan <i>istibdāl</i> kecuali dalam keadaan darurat, serta menolak wakaf dalam bentuk uang. Kedua</p>  |

mazhab tetap mengakui pentingnya menjaga nilai pokok wakaf dan mendistribusikan hasilnya untuk kemaslahatan umat, namun dengan tingkat fleksibilitas yang berbeda.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Risky Ananda Rachman, A. Hawariah, Andi Dahmayanti. "Pandangan Mazhab Māliki Dan Syafii Terhadap Wakaf Produktif", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 568-592. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2474.

## PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung proses pembangunan.<sup>1</sup> Menurut sejumlah ulama fikih, seperti Ibnu Qudamah, wakaf pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw., kemudian diikuti oleh para sahabat beliau. Rasulullah saw. pernah membimbing Umar bin Khattab dalam mewakafkan tanahnya, dengan anjuran agar harta tersebut dikelola secara produktif, yakni pokoknya tetap dipertahankan, sementara hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.<sup>2</sup> Rasulullah saw. Berkata kepada Umar bin Khattab:

حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>3</sup>

Artinya:

Tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya) sabilillah. (HR al-Bukhari).

Pengelolaan wakaf terus berkembang pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Setelah masa kekhalifahan berakhir, pengelolaan wakaf berlanjut secara profesional dan terorganisir oleh masing-masing pemerintahan di negara-negara muslim.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya zaman, pengelolaan wakaf di era modern menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar, tujuan, serta manfaat jangka panjang dari wakaf produktif itu sendiri.<sup>5</sup> Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf dalam bentuk tradisional, seperti tanah untuk masjid atau makam, dan belum melihatnya sebagai instrumen ekonomi yang potensial. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf secara produktif.<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Sujanu Harto Mulyono, "Peran Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Publik dalam Perekonomian", *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020), h. 1.

<sup>2</sup>Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughni*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994), h. 186.

<sup>3</sup>Muḥammad bin Ismāʿīl al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), no. 2737. h. 179.

<sup>4</sup>Martha Carolina, "Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia" *Jurnal Pusat Kajian Anggaran: Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief* 2, no. 6 (2022), h. 1.

<sup>5</sup>Assril, dkk., "Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif", *Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025), h. 18.

<sup>6</sup>Kholim M, dkk., "Literasi Wakaf di Masyarakat dan Potensinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 10, No. 3 (2024), h. 227–243.

Padahal pada dasarnya, konsep wakaf produktif tidak hanya memberi manfaat kepada penerima secara langsung seperti wakaf dalam bentuk tradisional, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan karena menghasilkan manfaat yang berkelanjutan sehingga dapat menyediakan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.<sup>7</sup>

Namun, konsep wakaf produktif tidak dapat dilepaskan dari landasan syariat yang menjadi dasar hukum Islam. Pembahasan mengenai wakaf produktif ini, menjadi perdebatan di kalangan fukaha, disebabkan karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara rinci dan jelas mengenai wakaf produktif. Olehnya itu, para ulama banyak yang merujuk pada hadis-hadis Rasulullah saw. Namun mereka juga berbeda pendapat dalam menilai keshahihan hadis dan berbeda dalam memahami makna hadis tersebut.<sup>8</sup>

Pandangan para ulama dari berbagai mazhab fikih dapat memberikan wawasan yang luas mengenai konsep wakaf dan pengelolaannya.<sup>9</sup> Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian ini, dan berfokus pada pandangan Mazhab Māliki dan Syafīi terhadap konsep wakaf produktif, karena menunjukkan perbedaan pendekatan dalam memandang wakaf produktif itu sendiri. Keduanya dipertimbangkan karena memiliki pengaruh besar dalam praktik keagamaan, khususnya di wilayah Muslim seperti Indonesia yang mayoritasnya mengikuti mazhab syafīi. Kajian komparatif terhadap kedua mazhab ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi dasar penerapan wakaf produktif yang sesuai syariah.

Jadi dari penjelasan di atas, peneliti menemukan masalah yang menjadi alasan penelitian ini, yakni terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Māliki dan Syafīi dalam memahami dan menerapkan konsep wakaf produktif, yang berpengaruh terhadap fleksibilitas pengelolaan wakaf di era modern. Perbedaan ini belum banyak dikaji secara komparatif dalam literatur fikih kontemporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apa pandangan mazhab Māliki dan Syafīi terhadap konsep wakaf produktif serta bagaimana perbandingan antara keduanya?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan membandingkan pandangan mazhab Māliki dan Syafīi terhadap konsep wakaf produktif.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menelaah data-data yang bersumber dari literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, pendekatan ini berfokus pada fenomena atau objek yang diteliti tanpa menggunakan angka atau data statistik untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait perbedaan dan persamaan pandangan antara kedua mazhab terhadap wakaf produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library*

<sup>7</sup>Tri Ardiyanto Aska, dkk., "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022), h. 780-781.

<sup>8</sup>Rikal Aryayuta Perdana dan Yeni Salma Barlinti, "Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen* 19, no. 4 (2023), h. 10-25.

<sup>9</sup>Arif Zunaidi, "Wakaf produktif dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah," *Al-Adālah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2022), h. 93-104.

*Research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mempelajari berbagai literatur dan tulisan, yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni;

1. pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder.<sup>11</sup>
2. *Pendekatan Komparatif*, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan perbandingan dalam objek penulisan sehingga dapat mengetahui persamaan dan perbedaannya.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengkaji literatur yang relevan, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Sumber-sumber klasik berupa kitab-kitab fikih dari mazhab Māliki dan Syafii sedangkan sumber kontemporer berupa artikel, jurnal dan buku-buku yang memberikan perspektif baru dalam konteks ekonomi modern wakaf produktif.

Langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini, yakni mengumpulkan data dari sumber pustaka yang relevan baik itu klasik maupun kontemporer, setelah itu mengkategorikan berdasarkan tema yang relevan dengan wakaf produktif, lalu melakukan perbandingan antara pandangan mazhab Māliki dan Syafii terkait wakaf produktif, dan setelah perbandingan itu dilakukan, maka lanjut dengan menganalisis hukum untuk mengetahui apakah pandangan-pandangan tersebut masih relevan dengan kebutuhan zaman sekarang atau memerlukan penyesuaian dalam konteks ekonomi modern.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung berbagai aspek yang berhubungan dengan wakaf produktif. Di antaranya adalah artikel jurnal yang berjudul "*Studi Komparasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Mazhab dan Undang-Undang perwakafan*"<sup>13</sup> oleh Restu Ajeng Choistmadhani, Syamsu Madyan, Moh. Muslim menyimpulkan bahwa wakaf produktif diterima dalam pandangan fikih dan didukung secara hukum positif di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antar mazhab, secara umum, para ulama membolehkan praktik ini selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan legitimasi dan mendorong penerapan wakaf produktif secara nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Ajeng Choistmadani, mengambil pendekatan deskriptif normatif, dengan fokus pada perbandingan antara pandangan ulama klasik dan regulasi nasional. Sementara itu, penelitian ini, menawarkan analisis akademik yang lebih mendalam,

<sup>10</sup>Imam Suprayono dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (t. Cet; Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138.

<sup>11</sup>Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>12</sup>Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49.

<sup>13</sup>Restu Ajeng Choistmadani, dkk., "*Studi Komparasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Mazhab dan Undang-Undang perwakafan*", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022), h. 225-235.

dengan menelusuri aspek hukum wakaf produktif dalam fikih muamalah serta membandingkan secara sistematis pandangan dari dua mazhab. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memperkuat legitimasi wakaf produktif dari sisi fikih dan hukum positif.

Artikel jurnal yang berjudul *“Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif”*<sup>14</sup> karya Assril, Rahmat Hidayatullah, dan Asrizal Saiin menyimpulkan bahwa hukum wakaf di Indonesia terus berkembang, dengan wakaf produktif dipandang penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan ekonomi syariah. Meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2004, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kapasitas *nazhir*, minimnya inovasi, serta belum optimalnya regulasi yang mengikuti perkembangan digital. Penelitian yang dilakukan oleh Assril, lebih menitikberatkan pada aspek implementasi wakaf produktif dari sudut pandang sosial, hukum, dan kebijakan nasional. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kajian mendalam mengenai dasar hukum wakaf produktif menurut perspektif mazhab fikih dengan pendekatan komparatif dan normatif.

Artikel jurnal yang berjudul *“Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat”*<sup>15</sup> oleh Sahmiar Pulungan menyimpulkan bahwa wakaf produktif dibolehkan menurut hukum fikih, asalkan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pengelolaannya yang profesional dan transparan menjadikan wakaf produktif berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* krusial karena mendorong kemaslahatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan keadilan sosial. Regulasi seperti Undang-Undang Wakaf dan fatwa DSN-MUI turut memperkuat landasan hukumnya di era modern. Penelitian yang dilakukan oleh Sahmiar Pulungan, memiliki cakupan yang lebih umum dan bersifat aplikatif, dengan fokus pada relevansi wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat serta penekanan pada landasan fikih dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, sementara itu, penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam dari sisi akademik, dengan pendekatan analisis hukum dan perbandingan pandangan mazhab guna menelusuri dasar hukum wakaf produktif.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Wakaf secara Bahasa mempunyai beberapa makna. Dalam *lisan al-‘Arab* wakaf berarti: pertama, *al-habs* (الْحَبْسُ), yang artinya menahan. Kedua, *al-man’* (الْمَنْعُ) yang artinya mencegah. Ketiga, *as-sukūn* (السُّكُونُ) yang artinya berhenti atau diam.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Assril, dkk., “Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif”, h. 11-23.

<sup>15</sup>Sahmiar Pulungan, “Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat”, *Jurnal DIKTUM: Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022), h. 357-368.

<sup>16</sup>Ibn Manzur, “*Lisan al-‘Arab*”, Juz 9 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts, 1999), h. 359.

Dalam istilah Islam, ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. definisi yang disampaikan oleh al-Imām al-Sharkasī, seorang ulama besar dari mazhab Ḥanafī, yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَنِ التَّمْلِيكِ عَلَى أَحَدٍ، وَتَسْبِيلُ الْمُنْفَعَةِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ<sup>17</sup>

Artinya:

Menahan kepemilikan suatu benda dari dipindahtangankan (kepemilikannya) kepada pihak lain, dan menyerahkan manfaatnya untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah (qurbah).

Ibnu ‘Arafah dari kalangan Mālikiyyah menyatakan bahwa:

وَقَفٌ: تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ فِي مِلْكِ الْوَاقِفِ<sup>18</sup>

Artinya:

Wakaf adalah memberikan hak atas manfaat (suatu benda) dengan tetap mempertahankan benda tersebut dalam kepemilikan wakif.

Adapun dari kalangan Syafi’iyyah, al-Baidhawiy dan Ibnu Qudamah dari Hanabilah memberikan definisi yang sama, yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

هُوَ تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَصْدِيقُ الْمُنْفَعَةِ<sup>19</sup>

Artinya:

Menahan pokok harta dan menyedekahkan manfaatnya.

Dengan merujuk pada berbagai definisi dari mazhab-mazhab fikih di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan tindakan menahan kepemilikan pokok suatu harta yang manfaatnya dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansi bendanya, untuk kemudian dialokasikan secara terus-menerus bagi kepentingan ibadah, sosial, maupun kemaslahatan umat. Maksud dari menahan barang yaitu barang tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.<sup>20</sup>

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf yang meliputi ayat Al-Qur’an, hadis, dan Ijmak.<sup>21</sup> Di antaranya:

#### 1. Al-Qur’an

Secara umum kita sebagai muslim telah diperintahkan oleh Allah Swt. untuk menyedekahkan sebagian dari harta yang kita punya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Imran/3 : 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

<sup>17</sup>Muhammad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1406 H), h. 27.

<sup>18</sup>Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahmān al-Maghribī, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Khalīl*, Juz 6 (Kairo: Dār al-Fikr, 1412 H / 1992 M), h. 18.

<sup>19</sup>Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 6 (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1401 H / 1981 M), h. 185.

<sup>20</sup>Khalid bin ‘Ali bin Muhammad al-Masyaiqah, *Al-Mukhtaṣar fī al-Mu’amalāt* (Riyāḍ: t.p., 1425), h. 367.

<sup>21</sup>Muhammad Rofiq Hidayat, “Landasan Hukum Wakaf dalam Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Al-Mu’amalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021), h. 21–22.

Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah maha mengetahui tentangnya.<sup>22</sup>

kata *birr* (kebaikan) di ayat ini, terkait erat dengan kata infak (memberi), Kata *birr* ini terletak antara huruf lan (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan hatta (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat ini yang sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari al-Qur'an, (1) kebaikan, (2) tindakan infak, (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai.<sup>23</sup>

Menurut banyak penafsir, mencapai tingkat *birr* (Kebajikan) tertinggi seperti dalam ayat ini adalah sulit, karena menuntut pengorbanan harta paling berharga secara ikhlas. Model infak seperti ini digolongkan sebagai wakaf, bukan untuk pemberian yang lain. Prinsip ini menjadi landasan pokok pensyariaan wakaf, karena wakaf merupakan bentuk sedekah yang paling mulia dan berkesinambungan.<sup>24</sup>

## 2. Hadis

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>25</sup>

Artinya:

Jika anak cucu Adam telah meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, atau anak sholeh yang mendoakannya (HR Muslim).

Makna dari hadis ini adalah bahwa seluruh amal manusia akan berhenti setelah kematiannya, kecuali tiga hal yang terus mengalirkan pahala. Hal ini karena ketiganya merupakan hasil dari usaha si mayit selama hidupnya. Anak yang saleh merupakan buah dari pendidikan dan bimbingan orang tua, ilmu yang bermanfaat adalah ajaran atau karya ilmiah yang ia wariskan, dan sedekah jariyah adalah harta yang diberikan untuk kemaslahatan umum secara berkelanjutan. Dalam hal ini, wakaf dipandang sebagai bentuk konkret dari sedekah jariyah yang terus memberikan manfaat walaupun pewakaf telah wafat.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sābiq, maksud dari sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadis tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayit kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anaknya yang saleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya.<sup>27</sup>

## 3. Ijmak

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 62.

<sup>23</sup>Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketa* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), h. 72.

<sup>24</sup>Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009).

<sup>25</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā at-Turats, t. th.), h. 1255.

<sup>26</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, h. 1255.

<sup>27</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), h. 516.

Selain dari al-Qur'an dan Hadis, dalil tentang kebolehan wakaf juga terdapat dalam Ijmak. Salah satu perkataan ulama yang menunjukkan kebolehan wakaf yaitu sebagai berikut:

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَا مُقَدَّرَةٍ، إِلَّا وَفَّ<sup>28</sup>

Artinya:

Jābir bin Abdillāh berkata: Tak seorang pun dari sahabat Rasulullah saw. yang mempunyai harta yang berharga selain ia wakafkan hartanya.

Dalam hukum Islam, wakaf digolongkan sebagai sunah muakadah, yakni amalan yang sangat dianjurkan karena mengandung nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Wakaf menjadi wajib, apabila seseorang telah bernazar untuk berwakaf, karena nazar merupakan janji kepada Allah Swt. yang wajib dipenuhi.<sup>29</sup>

Al-Nawawī menyebutkan dalam kitabnya *Raudatu al-Tālibīn* bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. *Al-Wākif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Al-Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Al-Mauquf 'Alaihi* (pihak yang diberi wakaf peruntukan wakaf)
4. *Shighah* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>30</sup>

Masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:

1. *Al-Wākif* (orang yang mewakafkan harta): Seorang wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, telah dewasa (balig), serta tidak berada dalam pengampuan, misalnya karena pemboros atau lalai dalam bertindak.<sup>31</sup>
2. *Al-Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan): Harta yang diwakafkan harus berupa benda tetap karena wakaf bersifat selamanya. Selain itu, benda tersebut harus jelas keberadaannya, baik dari segi ukuran maupun sifatnya, dan harus merupakan milik sah dari wakif.<sup>32</sup>
3. *Al-Mauquf 'Alaihi* (pihak yang diberi wakaf): Pemanfaatan harta wakaf harus berada dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Sebab pada hakikatnya, wakaf merupakan amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pihak yang menerima wakaf (*al-Mauquf 'Alaihi*) haruslah merupakan pihak yang berada dalam jalan kebaikan. Para ulama fikih sepakat bahwa penyaluran kepada pihak yang melakukan

<sup>28</sup>Abdullah bin 'Abdurrahman bin Ṣāliḥ Alu Bassām, *Taisir al-Allam Syarah Umdatul Ahkam* (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd Nasyirun, 1425), h. 642.

<sup>29</sup>Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 112–115.

<sup>30</sup>Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 5 (Cet: III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 314.

<sup>31</sup>Muḥammad bin Shalih Al-'Usaimin, *Al-Sharh Al-Mumtī' Alā Zād Al-Mustaḥiqni* (Cet: I; Dār Ibn al-Jauzī, 1422), h. 14.

<sup>32</sup>Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muftīn*, h. 314.

kebaikan inilah yang menjadikan wakaf bernilai ibadah dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>33</sup>

4. *Shighah* (pernyataan atau ikrar wakif) : Lafaz atau pernyataan yang menjadikan wakaf sah menurut para ulama dibagi menjadi dua jenis. Pertama, lafaz sarih, yaitu lafaz yang secara jelas menunjukkan maksud wakaf dan tidak mengandung makna lain. Kedua, lafaz kinayah, yaitu lafaz yang secara tidak langsung dapat diartikan sebagai wakaf, meskipun bisa juga bermakna lain, namun disertai tanda-tanda atau indikasi yang menguatkan makna wakaf.<sup>34</sup> Untuk lafaz yang pertama, maka cukup dengan diucapkannya akan berlaku hukum wakaf. Adapun lafaz yang kedua ketika diucapkan akan berlaku hukum wakaf jika diiringi dengan niat wakaf atau lafaz lain yang dengan jelas menunjukkan makna wakaf.<sup>35</sup>

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan, terdapat pula berbagai macam jenis wakaf, antara lain:

1. Wakaf *ahli*: Wakaf ahli (*dzurri*) adalah wakaf yang ditujukan kepada individu-individu tertentu, baik hanya kepada satu orang maupun beberapa orang, bisa dari kalangan kerabat wakif atau bukan. Wakaf ini juga dikenal dengan istilah *wakaf al-aulād*, karena manfaatnya diperuntukkan bagi lingkungan keluarga. Misalnya, jika seseorang mewakafkan tanah kepada anak-anaknya, lalu dilanjutkan kepada cucu-cucunya, maka wakaf tersebut dianggap sah. Penerima manfaatnya adalah pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam ikrar wakaf tersebut.<sup>36</sup>
2. Wakaf *khairi*: merupakan jenis wakaf yang secara khusus ditujukan untuk kepentingan keagamaan, kemasyarakatan, atau bentuk kebaikan umum lainnya. Contoh dari wakaf ini mencakup wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, atau panti asuhan dan semuanya bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>37</sup>
3. Wakaf *musytarak*: bentuk gabungan dari wakaf ahli dan wakaf khairi. Dalam jenis ini, manfaat wakaf diberikan kepada anggota keluarga sekaligus kepada masyarakat umum. Salah satu contoh klasiknya adalah wakaf yang dilakukan oleh Sayyidina 'Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap kebunnya di Khaibar, yang hasilnya dibagikan kepada kerabat dan masyarakat. Contoh kontemporeranya adalah ketika seseorang mewakafkan toko miliknya dengan pembagian hasil: 50% untuk keluarganya dan 50% untuk kaum fakir miskin.<sup>38</sup>

## Tinjauan Umum Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan

<sup>33</sup>Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muftīn*, h. 314.

<sup>34</sup>Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 8, h. 156.

<sup>35</sup>Muhammad bin Shalih Al-'Usaimin, *Al-Sharh Al-Mumtī' Alā Zād Al-Mustaqni*, h. 29.

<sup>36</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Lebanon: Dār al-Fikr, 1973), h. 378.

<sup>37</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, h. 378.

<sup>38</sup>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah*, (Bahrain: AAOIFI, 2017), h. 824.

wakaf. Wakaf Produktif secara terminologi adalah transformasi wakaf dari model wakaf tradisional menuju sistem pengelolaan yang lebih profesional dan terstruktur, yang dilakukan oleh pihak yang disebut nazir, yang berperan penting dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.<sup>39</sup> Dalam fikih, nazir disebut juga *mutawallī al-waqf*, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penyaluran manfaat wakaf sesuai dengan tujuan pewakaf.<sup>40</sup>

Dalam mazhab jumhur ulama, syarat-syarat nazir antara lain:

1. Muslim
2. Balig dan berakal
3. Amanah
4. Mampu mengelola harta<sup>41</sup>

Jadi, wakaf produktif adalah salah satu bentuk wakaf dimana harta yang diwakafkan (aset wakaf) bukan hanya disimpan atau digunakan secara langsung, tetapi dikelola secara aktif oleh *Nazhir* agar menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Keuntungan inilah, yang kemudian digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, atau pembangunan umat.

Pada awal mulanya konsep wakaf produktif, atau biasa disebut dengan wakaf *intāji* telah ada sejak zaman Nabi, tapi istilah "*intāji*" baru muncul pada era modern, saat para ulama dan pakar ekonomi menggali potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi umat. Wakaf produktif atau *intāji* ini, telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu pengelolaan aset wakaf secara aktif dan inovatif sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.<sup>42</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْفُرْيِ، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

43.

Artinya:

<sup>39</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Cet. I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 15.

<sup>40</sup>Abd al-Karīm Zaydān, *al-Mufasssal fī Aḥkām al-Mar'ah*, Juz 9 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 382–384.

<sup>41</sup>Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 8, h. 160.

<sup>42</sup>Yasin Abdul Latif, *The Role of Islamic Waqf in Urban Development* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020) h. 49.

<sup>43</sup>Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), no. 2737. h. 179.

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra., menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah saw. saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. menjawab “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nazhir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR al-Bukhari).

Kata *ḥabbasta aṣlahā wa taṣaddaḡta bihā* pada hadis Ibnu Umar di atas, mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umat, sosial, dan keagamaan.<sup>44</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini merupakan dasar yang paling jelas dalam pensyariaan wakaf. Selain itu, hadis ini juga menggambarkan secara rinci mengenai bentuk dan ketentuan pelaksanaan wakaf.<sup>45</sup>

Berdasarkan hadis tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaṭṭāb ra., dapat disimpulkan beberapa prinsip berikut:

1. Harta wakaf boleh dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan, dan hasilnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaatnya.
2. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, baik dengan cara jual beli, warisan, maupun hibah.
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk dalam kategori amal kebaikan menurut ajaran Islam.
4. Pengelolaan wakaf dapat diserahkan kepada seorang pengawas (*nazhir*) yang memiliki hak untuk memanfaatkan sebagian dari harta wakaf tersebut secara wajar, tanpa berlebihan.
5. Objek wakaf dapat berupa tanah atau benda-benda lain yang memiliki sifat tahan lama dan tidak rusak setelah sekali pakai.

Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad saw. telah berijmak (sepakat) bahwa hukum wakaf adalah sunah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهِ وَكَوْنِهِ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْقُرْبَاتِ الدَّائِمَةِ<sup>46</sup>

Artinya:

<sup>44</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 20.

<sup>45</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf*, h. 14.

<sup>46</sup>Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, Juz 15 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 326.

Kaum Muslimin telah berijmak atas kebolehnya (wakaf) dan bahwa ia disunahkan, karena di dalamnya terdapat bentuk-bentuk ibadah yang terus-menerus.

Kemudian ditegaskan kembali dalam hadis berikut:


قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي جَوَازِ وَقْفِ الْأَرْضِينَ<sup>47</sup>

Artinya:

Imam at-Tirmidzi berkata: kami tidak mengetahui di antara para sahabat dan orang-orang terdahulu dari kalangan para penuntut ilmu berselisih tentang kebolehan mewakafkan tanah.

Berdasarkan penjelasan mengenai hukum wakaf tersebut, maka wakaf produktif dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan ijtihad terhadap ketetapan syariah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dan qat'i dalam Al-Qur'an maupun hadis, mayoritas ulama tetap sepakat membolehkannya. Hal ini karena wakaf produktif tetap berada dalam kerangka tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yakni menghadirkan kemaslahatan dan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.<sup>48</sup>

Konsep wakaf produktif menggambarkan suatu mekanisme yang menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat ekonomi dari harta wakaf. Prinsip utamanya adalah menjaga keutuhan aset wakaf sambil memanfaatkan hasil pengelolaannya melalui investasi yang sesuai syariah. Pengelolaan ini dilakukan oleh *nazhir* yang bertanggung jawab dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan.<sup>49</sup>



Gambar 1. Skema Wakaf Produktif<sup>50</sup>

Berikut adalah skema alur wakaf produktif:

<sup>47</sup>Abdullah bin 'Abdurrahmān bin Ṣāliḥ Ālu Bassām, *Taisir al-Allām Syarah Umdatul Ahkām*, h. 642.

<sup>48</sup>Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat", h. 361.

<sup>49</sup>Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Produktif*, h. 12-15.

<sup>50</sup>Nufzatutsaniah, "Potensi Wakaf Produktif Terhadap Asset Wakaf di Pemakaman Kampung Baru Jelupang", *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023), h. 34.

1. Wakif menyerahkan harta benda wakaf kepada *Nazhir* sebagai pihak pengelola.<sup>51</sup>
2. *Nazhir* mengelola wakaf secara produktif, misalnya dengan diinvestasikan dalam sektor bisnis yang sesuai syariah.<sup>52</sup>
3. Harta pokok tetap dijaga, dan hasil pengelolaan digunakan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan.<sup>53</sup>
4. Keuntungan dari pengelolaan disalurkan kepada pihak penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), seperti lembaga pendidikan, layanan kesehatan, atau masyarakat dhuafa.<sup>54</sup>
5. *Nazhir* menyampaikan laporan pengelolaan kepada wakif sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi.<sup>55</sup> Namun, menyampaikan laporan kepada wakif, tidak wajib dilakukan.

Dalam konteks modern saat ini, wakaf produktif dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti wakaf bangunan yang disewakan, wakaf lahan pertanian atau perkebunan, wakaf saham, bahkan wakaf uang yang dikelola oleh lembaga wakaf, dan hasil dari pengelolaan bentuk wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan dakwah dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan profesionalisme yang kemudian disalurkan ke lembaga yang berwenang atau langsung ke *nazhir* aset wakaf produktif melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk aset produktif. *Nazhir*, sebagai pengelola aset wakaf, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola aset tersebut agar produktif dan menghasilkan keuntungan yang akan di distribusikan kepada penerima manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa aset yang diwakafkan tetap produktif dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.<sup>56</sup>

Dengan demikian, Wakaf produktif memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Islam yang berkelanjutan. Di antaranya:

1. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan harta wakaf untuk kegiatan yang produktif, wakaf dapat menjadi sarana dalam memperkecil jurang perbedaan antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu secara ekonomi.
2. Mendorong investasi berkelanjutan. Melalui wakaf produktif, umat terdorong untuk menanamkan dana pada proyek-proyek yang berorientasi jangka panjang dan berdaya guna, seperti mendukung usaha mikro kecil yang merupakan fondasi ekonomi umat.
3. Menguatkan ekonomi lokal. Fokus utama dari wakaf produktif adalah pengembangan sektor ekonomi masyarakat setempat, yang secara langsung

---

<sup>51</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 1, ayat 1 dan 4.

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, pasal 22.

<sup>53</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 40.

<sup>54</sup>Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: BWI, 2020), h. 15–16.

<sup>55</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, pasal 45.

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *Panduan Wakaf Produktif* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, 2020), h. 14–18.

dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing komunitas dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

4. Menegakkan keadilan sosial. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan sosial, dan wakaf produktif menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
5. Menanamkan nilai solidaritas dan kebaikan. Wakaf produktif mencerminkan semangat berbagi dan tolong-menolong dalam ajaran Islam. Melaluiinya, umat Islam dididik untuk peduli terhadap sesama dan terlibat langsung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

Secara umum, konsep wakaf produktif yang telah dipaparkan, memiliki kesesuaian dengan kaidah-kaidah syariat dalam Islam. Hal ini terlihat dari upaya mempertahankan keutuhan aset pokok wakaf, serta pengelolaan hasilnya melalui cara-cara yang sesuai syariat. Selain itu, distribusi manfaatnya diarahkan untuk mendukung kepentingan publik, seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial. Tak kalah penting, pengelolaan wakaf dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab terhadap dana yang dikelola demi kemaslahatan umat.<sup>58</sup>

### Konsep Wakaf Produktif dalam Pandangan Mazhab Māliki

قَالَ مَالِكٌ: الْوَقْفُ أَنْ تَمْنَعَ مَالِكَ الشَّيْءِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَتَرْكُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَقَّهُ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلَا يُسْحَبُ مِنْهُ، وَتَكُونُ مَنْفَعَتُهُ لِمَنْ انْتَفَعَ بِهِ<sup>59</sup>

Artinya:

Imam Mālik berkata: Wakaf adalah ketika seseorang menahan hartanya dari transaksi kepemilikan, dan membiarkannya untuk pihak yang berhak. Maka, tidak boleh lagi dilakukan transaksi atasnya, dan tidak boleh ditarik kembali, serta manfaatnya diberikan kepada siapa pun yang mengambil manfaat darinya.

Imam Mālik juga menyatakan bahwa:

الْوَقْفُ لَا يَخْرُجُ عَنِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ<sup>60</sup>

Artinya:

Wakaf tidak keluar dari kepemilikan wakif, tetapi wakif dilarang melakukan tasarruf (seperti menjual atau menghibahkan) atasnya.

Dan ditegaskan Kembali oleh Ibn 'Abd al-Barr, Ulama besar dari mazhab Māliki bahwa:

<sup>57</sup>Badan Wakaf Indonesia, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/> (26 Juni 2025).

<sup>58</sup>Badan Wakaf Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Produktif*, h. 12-15.

<sup>59</sup>Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 4 (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.), h. 417.

<sup>60</sup>Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikir, 1994), h. 532-534.

الْوَقْفُ لَيْسَ بِخُرُوجِ الْعَيْنِ مِنَ الْمَلِكِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَبْسُهَا عَنِ التَّصَرُّفِ، وَبُصْرُفُ نَفْعِهَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَى حَسَبَ شَرْطِ الْوَأَقِفِ<sup>61</sup>

Artinya:

Wakaf bukanlah mengeluarkan pokok harta (al-‘ayn) dari kepemilikan, melainkan menahannya dari transaksi (tasarruf), dan manfaatnya disalurkan dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah (qurbah) sesuai dengan syarat wakif. Jadi dilihat dari beberapa hadis di atas, mazhab Mālikī mendefinisikan wakaf bukan sebagai keluarnya harta dari kepemilikan wakif, tetapi sebagai penahanan terhadap tasarruf, dan manfaatnya disalurkan sesuai tujuan wakif.

Jadi, ada beberapa ketentuan yang disimpulkan dari hadis-hadis mazhab Mālikī di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda wakaf masih dimiliki oleh wakif, namun tidak boleh dipindahtangankan dengan kata lain tidak boleh dijual, menyewakan untuk dirinya sendiri, atau mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi.
2. Wakif wajib memberikan manfaatnya pada mustahiq.
3. Setelah akad, wakif tidak boleh membatalkan wakafnya, harta pokok tetap tak tersentuh.

Imam Mālik berpendapat bahwa harta wakaf tetap berstatus milik wakif, merujuk pada kasus Umar bin Khattab yang masih dianggap sebagai pemilik atas tanah yang diwakafkannya, sebagaimana Nabi saw. memerintahkannya untuk mengeluarkan harta miliknya itu. Imam Mālik menggunakan dalil hadis dari Rasulullah saw. Dalam riwayat hadis wakaf Umar ra., bahwa beliau berkata:

حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا<sup>62</sup>

Artinya:

Tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya) sabilillah.

Penjelasan dari hadis حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا mengandung makna sebagai perintah untuk mengeluarkan miliknya, bukan menghilangkan kepemilikannya sepenuhnya, sehingga pokok harta tetap dianggap dibawa tanggung jawab wakif, bukan menjadi milik masyarakat atau negara secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan wakif tidak langsung terhapus, tapi dialihkan fungsi dan penggunaannya. Maka dalam kondisi tertentu, wakif atau *nazhir* dapat mengelola dan mengganti bentuk harta wakaf jika ada kemaslahatan yang lebih besar. Pemahaman ini memberi ruang bahwa wakif atau *nazhir* masih bisa mengelola dan memodifikasi bentuk harta wakaf, asalkan manfaatnya tetap mengalir sesuai tujuan. Ini adalah salah satu dasar dalam pengelolaan wakaf produktif.<sup>63</sup>

Dengan pandangan tersebut, para ulama Mālikīyyah memberikan ruang lebih fleksibel bagi pengelolaan wakaf secara produktif, antara lain:

<sup>61</sup>Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, juz 2, h. 896.

<sup>62</sup>Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Ali Khurāsānīy al-Nasāīy, *Sunan al-Nasāīy*, Juz 6 (Kairo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1456 H/1986 M), h. 232.

<sup>63</sup>Habib Muhajir Algadri, “Fleksibilitas Manajemen Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif dapat Mensejahterakan Masyarakat”, *Jurnal Al Aqidah: studi Islam* 3, no. 2 (2023), h. 154.

## 1. Wakaf Tidak Harus Bersifat Kekal (Mu'abbad)

Mazhab Mālikī memperkenankan wakaf dengan jangka waktu tertentu (*muaqqat*), selama harta tersebut memberikan manfaat yang jelas.

الْوَقْفُ الْمُؤَقَّتُ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ<sup>64</sup>

Artinya:

Wakaf *muaqqat* (sementara) dibolehkan menurut Mālik.

Imam Mālik beralasan bahwa tidak terdapat dalil yang mewajibkan wakaf harus bersifat abadi (*mu'abbad*). Oleh karena itu, jika wakaf yang diikrarkan bersifat abadi namun manfaat dari harta tersebut hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, maka diperbolehkan untuk menjualnya dengan pertimbangan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-mursalah*).<sup>65</sup> Teknis pengkalan harta dilakukan dengan cara menjual aset wakaf yang kurang atau tidak lagi memberikan manfaat, lalu hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang lain yang sebanding manfaatnya, sesuai dengan maksud dan tujuan wakif.<sup>66</sup> Hal ini membuka peluang bagi penerapan wakaf yang bersifat produktif dalam bentuk pengelolaan jangka pendek.

Contoh, Seorang wakif mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan tempat pengungsian korban bencana selama lima tahun. Setelah masa lima tahun berakhir, tanah tersebut kembali ke pemiliknya atau ahli warisnya.

## 2. Istibdāl (Penggantian Harta Wakaf)

Ketika wakaf dalam bentuk *mu'abbad* tidak lagi menghasilkan manfaat, misalnya karena rusak, terisolasi, atau berubah kondisi sosialnya, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli aset lain yang sepadan dalam manfaatnya, ini berdasar pada *kaidah al-maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus) yang merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam mazhab Mālikī.<sup>67</sup> Seorang ulama besar Mazhab Mālikī, menyatakan:

كُلُّ مَصْلَحَةٍ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا أَصْلٌ مُعَيَّنٌ بِالِاعْتِبَارِ وَلَا بِالِإِلْعَاءِ، وَكَانَتْ مُنَاسِبَةً لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ، فَهِيَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ<sup>68</sup>

Artinya:

Setiap kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas mengakuinya atau menolaknya, namun selaras dengan tujuan syariat, maka termasuk dalam maslahat mursalah.

<sup>64</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 275.

<sup>65</sup>Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakirah*, Juz 5 (Riyadh: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), h. 180-182.

<sup>66</sup>Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara 1995), h. 18.

<sup>67</sup>Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 3 (Cet: I; Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 52.

<sup>68</sup>Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Ālam al-Kutub, 1998), h. 177.

Ketika hal di atas terjadi, maka mazhab Māliki memilih untuk melakukan praktik *istibdāl* (mengganti benda wakaf) untuk menjaga kelangsungan manfaat wakaf. Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Imam Mālik menyebutkan bahwa:

وَأِنْ كَانَ الْمُؤَقَّفُ قَدْ تَهَدَّمَ، وَلَمْ يُمَكِّنْ عِمَارَتَهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُشْتَرَى بِهِ مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ<sup>69</sup>

Artinya:

Jika harta wakaf itu rusak atau roboh, dan tidak mungkin diperbaiki, maka boleh dijual, dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih baik darinya.

Pada dasarnya sebagian ulama mazhab Māliki tidak membolehkan praktik *istibdāl* pada benda yang bergerak seperti masjid, kuburan, atau jalan raya, namun dalam permasalahan ini mereka mengecualikan dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat, sedangkan untuk benda yang bergerak, dibolehkan dengan syarat barang tersebut sudah tidak digunakan lagi, seperti kuda wakaf yang sudah tidak layak untuk perang, boleh dijual dan hasilnya dibelikan kuda yang lebih baik<sup>70</sup>. Jadi menurut sebagian Mālikiyah, *istibdāl* diperbolehkan selama:

- Benda pengganti setara atau lebih baik manfaatnya
- Tidak bertentangan dengan syarat wakif
- Dilakukan oleh pihak berwenang atau *nazhir* wakaf<sup>71</sup>

Contoh, misalnya ada sebuah tanah wakaf yang tidak subur, seperti sulit ditanami atau dikembangkan, maka boleh dijual dan uangnya dipakai beli ruko, dan ruko tersebut disewakan, hasil sewa dari ruko digunakan untuk kegiatan sosial atau kepentingan umat. Kasus ini, dalam mazhab Māliki, tanahnya yang tidak produktif boleh dijual karena maslahatnya kecil atau hilang.

### 3. Wakaf Uang Diperbolehkan

Mālikiyah juga memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang, jika uang tersebut diputar untuk memperoleh manfaat dan dikelola secara produktif.

وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيُّ عَلَى جَوَازِ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالِدَّنَانِيرِ بِأَنْ تُدَارَ، وَيُصْرَفَ رِبْحُهَا فِي جِهَةِ الْوَقْفِ<sup>72</sup>

Artinya:

Para ulama Mālikiyah telah menegaskan kebolehan mewakafkan dirham dan dinar yaitu dengan cara diputar (diperdagangkan), dan keuntungannya disalurkan kepada pihak yang dituju oleh wakif.

Contohnya, Seseorang mewakafkan uang Rp50 juta untuk dibelikan ruko. Ruko tersebut disewakan, dan hasil sewanya digunakan untuk membiayai anak yatim. Pokok harta (ruko) berasal dari uang, tetapi setelah diubah menjadi aset tetap, manfaatnya terus mengalir.

### 4. Fleksibilitas dalam Akad Wakaf

Mazhab Mālikī tidak mensyaratkan penggunaan lafaz tertentu dalam akad wakaf. Cukup dengan adanya niat dan perbuatan yang menunjukkan tujuan wakaf secara jelas.

<sup>69</sup>Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 3, h. 52.

<sup>70</sup>Badan Wakaf Indonesia, "Istibdāl Menjual Harta Benda Wakaf", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/istibdāl-menjual-harta-benda-wakaf/> (25 Juni 2025).

<sup>71</sup>Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 8, h. 161-164.

<sup>72</sup>Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 4 (Beirut: Ālam al-Kutub, 1998), h. 195.

فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ الْمَعْنَى، لَا الصِّيغَةُ الْمَشْرُوطَةُ<sup>73</sup>

Artinya:

Yang dianggap sah oleh Mālik adalah makna (tujuan), bukan lafaz tertentu.

Maka dari itu mazhab Mālik tidak mensyaratkan lafaz tertentu dalam akad wakaf. Wakaf bisa sah dengan lafaz yang menunjukkan maksud, bahkan dengan perbuatan nyata, seperti menjadikan tanah sebagai masjid, jika hal itu dipahami oleh masyarakat sebagai wakaf.<sup>74</sup> Hal ini memberikan kelonggaran dalam penerapan wakaf di era modern.

Contohnya, Seorang dermawan membangun sekolah tahfiz di tanah pribadinya dan menyerahkannya untuk dikelola oleh yayasan Islam, tanpa menyebut lafaz "aku wakafkan", tetapi tindakan dan niatnya jelas.

Jadi, kesimpulan dari konsep wakaf produktif mazhab Māliki yang telah dijelaskan di atas, yakni:

1. Mazhab Mālikī tidak mensyaratkan agar wakaf bersifat permanen (mu'abbad). Wakif diperbolehkan menentukan masa tertentu untuk wakafnya (wakaf *muaqqat*), asalkan manfaatnya tetap tercapai.
2. Penggantian harta wakaf (*istibdāl*) diperbolehkan bila terdapat alasan maslahat yang lebih kuat, sesuai prinsip kemaslahatan yang dianut mazhab ini.
3. Pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara produktif dan fleksibel, termasuk dalam bentuk benda bergerak seperti uang, kendaraan, atau barang lain, selama digunakan untuk tujuan kebajikan sesuai dengan ketentuan wakif.
4. Tidak ada keharusan menggunakan lafaz tertentu dalam akad wakaf, niat yang jelas dan tindakan nyata sudah cukup untuk menunjukkan terjadinya wakaf, sehingga memungkinkan adaptasi dengan konteks kekinian.

## Wakaf Produktif dalam Pandangan Mazhab Syafī

وَهُوَ حَبْسٌ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ، بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَأَقِفِ وَغَيْرِهِ<sup>75</sup>

Artinya:

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga keutuhan zatnya, dan manfaat tersebut disalurkan kepada tujuan yang mubah (dibenarkan syariat), dengan memutuskan hak tasarruf (penguasaan) atas harta itu baik dari wakif maupun selainnya.

Dari pemaparan definisi di atas, tampak bahwa mazhab Syafī bersikap tegas dalam hal kepemilikan harta wakaf. Setelah suatu wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikannya berpindah dari wakif kepada Allah Swt. secara hukum. Artinya, harta tersebut menjadi milik umat secara umum dan tidak lagi menjadi milik pribadi wakif. Dengan demikian, hak kepemilikan dan hubungan wakif terhadap harta tersebut benar-

<sup>73</sup> Alī ibn Aḥmad al-Khurasī, *Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), h. 89.

<sup>74</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2, h. 258.

<sup>75</sup> Yahyā bin Syaraf Al-Nawawī, *Tahrir al-Fazh at-Tanbih*, (Damaskus: Dār al-Qalam), h. 464.

benar terputus. Putusnya hubungan wakif dengan hartanya menimbulkan hubungan baru yang memicu pahala dari Allah Swt. Sebab hasilnya digunakan untuk umat.<sup>76</sup>

Dengan pandangan tersebut, para ulama Syafii memberikan ruang yang konservatif bagi pengelolaan wakaf secara produktif, karena:

1. Wakaf bersifat kekal (*muabbad*)

Dalam pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab:

الْوَقْفُ لَا يَصِحُّ مُؤَقَّتًا، فَإِنْ وَقَّتَهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ تَمْلِكُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَنَافِعَ الْعَيْنِ عَلَى  
جَهَةِ التَّأْيِيدِ<sup>77</sup>

Artinya:

Wakaf tidak sah jika sifatnya sementara, jika ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun atau lebih atau kurang maka wakaf tersebut tidak sah, karena hal ini berarti penerima wakaf berhak atas manfaat harta tersebut untuk selamanya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi oleh jangka waktu tertentu, melainkan harus bersifat permanen (*muabbad*) dan tidak dapat ditarik kembali. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kepastian hukum bagi pihak penerima manfaat, agar harta wakaf dapat digunakan secara optimal tanpa dibatasi oleh batas waktu. Ketidakbolehan Iman Syafii terkait wakaf berjangka waktu ini berdasarkan:

a. Hadis dari Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat kata:

أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

Yang berarti tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihibah. Hal ini menandakan bahwa wakaf bersifat tetap dan mengikat, sehingga kepemilikannya tidak lagi berada pada wakif, melainkan telah menjadi milik Allah, dan karenanya tidak bisa ditarik kembali.

b. Hadis dari Abu Hurairah ra. yang menyebutkan tentang sadaqah jariyah (sedekah yang terus mengalir), yang dipahami sebagai wakaf. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menegaskan bahwa wakaf bersifat abadi (*muabbad*) agar nilai dan manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka panjang, bukan hanya sesaat atau sekali pakai.<sup>78</sup>

Sifat ini sangat menguntungkan bagi wakaf produktif, karena wakaf yang bersifat *muabbad* (selamanya), harus juga bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan. Jika wakaf produktif dibatasi waktu, maka manfaat keberlanjutannya terhenti, hal ini tidak menguntungkan bagi wakaf produktif.

Contohnya seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk didirikan sebuah pesantren, seluruh operasional dan kegiatan dilaksanakan di atas tanah wakaf tersebut bersifat *muabbad* (permanen), tanpa batas tertentu dan tidak boleh dialihkan. Dengan putusnya hubungan wakif terhadap hartanya, maka *nazhir* harus mengelolanya dengan penuh amanah, dan tidak boleh diperlakukan sebagai milik wakif atau *nazhir* itu sendiri.

<sup>76</sup>Muhammad Khisaini, "Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafii", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 60.

<sup>77</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, h. 350.

<sup>78</sup>Al-Khafid Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasai*, Juz 3 (Lebanon, Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 254.

Dalam wakaf produktif, ini berarti *nazhir* harus memastikan pengelolaannya baik dan dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut, sepenuhnya untuk umat dan kepentingan sosial.<sup>79</sup>

## 2. Larangan *istibdāl* (Penggantian Aset Wakaf) Kecuali Darurat

Mazhab Syafii sangat berhati-hati mengenai pelaksanaan *istibdāl* wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan mazhab Mālikiyah yang membolehkannya. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai “kekekalan” wakaf. Kekekalan wakaf menurut Syafi’iyah adalah kekekalan bentuk barang tersebut, sehingga terkesan mereka mutlak melarang *Istibdāl* dalam kondisi apapun. Mereka menganggap penggantian tersebut dapat berindikasi pada penyalahgunaan barang wakaf.<sup>80</sup> Imam Nawawi menyatakan:

وَإِنْ وَقَفَ مَسْجِدًا فَحَرَبَ الْمَكَانَ وَانْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ لَمْ يَعُدَّ إِلَى الْمَلِكِ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، لِأَنَّهُ مَا زَالَ الْمَلِكُ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى<sup>81</sup>

Artinya:

Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk masjid dan tempatnya rusak dan terputuslah shalat di sana, maka tidak dikembalikan kepada wakif dan tidak boleh juga melakukan *istibdāl*, sebab hal tersebut sudah menjadi milik Allah Swt.

Namun dalam mazhab syafii ada juga Sebagian ulama (al-Rafi'i dan Abu Tayyib) membolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu jika harta wakaf benar-benar tidak bermanfaat dan penggantian dilakukan untuk maslahat yang lebih besar, serta dengan pengawasan otoritas syar'i. Kelonggaran ini sangat penting dalam wakaf produktif, karena aset yang diwakafkan biasanya rusak. Dengan adanya *istibdāl* yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, *nazhir* bisa mengganti aset yang sudah tidak produktif dengan aset baru yang lebih produktif, sehingga keberlanjutan manfaat wakaf tetap terjaga.<sup>82</sup>

## 3. Akad Wakaf Yang Jelas dan *ta'bid* (selamanya)

Mazhab Syafii mensyaratkan adanya lafaz akad yang jelas untuk menyatakan wakaf. Lafaz harus mengandung unsur *ta'bid* yang tidak dibatasi oleh waktu, karena Imam Syafii juga memberikan ketentuan bahwa wakaf itu bersifat *ta'bid* (selamanya).<sup>83</sup>

## 4. Wakaf Uang Tidak diperbolehkan

Imam al-Nawawi, berpendapat dalam kitab *al-Majmu Syarah al-Muhadzab* bahwa tidak boleh mewakafkan uang seperti dinar dan dirham karena dinar dan dirham, akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Karena pokok harta wakaf harus tetap utuh, sedangkan yang boleh dimanfaatkan hanyalah hasilnya.<sup>84</sup>

<sup>79</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h. 421–423.

<sup>80</sup>Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syarbinī asy-Syafii, *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Manhāj*, Jus 3 (Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 550.

<sup>81</sup>Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Raudhah al-Tālinīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 363.

<sup>82</sup>Abu Ishaq al-Syirāzi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam Syafii*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 385.

<sup>83</sup>Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, h. 360.

<sup>84</sup>Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, h. 360.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Tsur, salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafii, membolehkan wakaf dinar dan dirham. Tetapi, pendapat ini ditepis oleh al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan.<sup>85</sup>

Jadi, kesimpulan dari konsep wakaf produktif mazhab Syafii yang telah dijelaskan di atas, yakni:

1. Wakaf merupakan penahanan harta yang manfaatnya bisa digunakan tanpa mengurangi keberadaan asalnya, dengan kepemilikan secara hukum berpindah kepada Allah sehingga hak wakif terputus.
2. Wakaf harus bersifat permanen (*muabbad*) dan tidak boleh memiliki batasan waktu.
3. Penggantian atau tukar guling aset wakaf (*istibdāl*) hanya diperbolehkan dalam situasi darurat.
4. Akad wakaf wajib jelas dan mencakup lafaz ta'bid yang menunjukkan sifat wakaf yang kekal.
5. Wakaf berupa uang tidak diperbolehkan, karena uang tidak bisa dijaga keutuhannya secara permanen.
6. Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh wakif, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat serta sesuai dengan syariat Islam.

### Perbandingan Pandangan Mazhab Māliki dan Syafii Terhadap Wakaf Produktif

Setelah menganalisa pendapat dari mazhab Māliki dan Syafii, peneliti akan menyajikan tabel untuk mempermudah dalam memahami pandangan terhadap wakaf produktif, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perbandingan Pandangan Mazhab Māliki dan Syafii Terhadap Wakaf Produktif

| No. | Aspek                          | Mazhab Māliki  | Mazhab Syafii   |
|-----|--------------------------------|--|---|
| 1.  | Status kepemilikan harta wakaf | Harta wakaf tetap milik wakif, hanya manfaatnya disedekahkan | Harta wakaf keluar dari milik wakif, menjadi milik Allah secara hukum |
| 2.  | Jenis wakaf                    | Boleh sementara ( <i>muaqqat</i> )                           | Harus selamanya ( <i>muabbad</i> )                                    |
| 3.  | <i>Istibdāl</i>                | Dibolehkan jika ada maslahat                                 | Dilarang, kecuali darurat   |
| 4.  | Wakaf uang                     | Dibolehkan, jika dikelola produktif                          | Tidak dibolehkan, karena tidak bisa dijaga zatnya                     |
| 5.  | Lafaz akad wakaf               | Tidak wajib lafaz khusus, cukup niat dan perbuatan           | Wajib lafaz jelas dan menyatakan keabadian                            |

<sup>85</sup>Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 11 (Cet: I; Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1414 H), h. 73.

|    |                     |   |  |
|----|---------------------|---|--|
| 6. | Tujuan utama        | Lebih mengutamakan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf.   | Lebih mengutamakan keabadian benda wakaf.  |
| 7. | Fleksibilitas wakaf | Lebih fleksibel (membuka ruang yang luas bagi pengelolaan wakaf produktif). Karena aturannya tidak ketat. | Lebih konservatif (membuka ruang perubahan secara terbatas). Lebih ketat dalam menjaga prinsip keabadiannya. |

## KESIMPULAN

Mazhab Māliki membolehkan wakaf produktif dengan pendekatan maslahat, yakni memperbolehkan wakaf muaqqat (berjangka), wakaf uang, serta penggantian benda wakaf (*istibdāl*) apabila diperlukan untuk kemaslahatan. Sementara itu, mazhab Syāfi'i tetap mengakui manfaat wakaf produktif, namun menekankan prinsip keabadian harta wakaf dan membatasi segala bentuk perubahan terhadapnya. Māliki lebih fleksibel dan kontekstual, sementara Syāfi'i lebih ketat dan menjaga bentuk wakaf. Keduanya sepakat pada pentingnya kemanfaatan dan keberlanjutan sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang fikih wakaf produktif melalui pendekatan perbandingan dua mazhab besar, serta menggabungkan prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan kontemporer. Penelitian ini juga memberikan kontribusi solusi terhadap tantangan pengelolaan wakaf masa kini dan agar wakaf tetap dapat berperan secara efektif dalam pembangunan ekonomi umat dan tetap sejalan dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*

### Buku:

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). *al-Ma'ayiru al-Syar'iyyah*, Bahrain: AAOIFI, 2017.
- Ālu Bassām, Abdullah bin 'Abdurrahmān bin Ṣaliḥ. *Taisir al-Allām Syarah Umdatul Ahkām*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd Nasyirun, 1425 H.
- Bakker, Anton dan Ahmad Haris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Al-Barr, Ibn 'Abd. *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, juz 2.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Shahih al-Bukhārī*, Juz 3. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Indonesia, Badan Wakaf. *Panduan Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Panduan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, 2020.
- Al-Khatīb, Muhammad bin Aḥmad. *Mughnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāzi al-Manhāj*, Jus 3. Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Khurasī, 'Alī ibn Aḥmad. *Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- Latif, Yasin Abdul. *The Role of Islamic Waqf in Urban Development*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020.

- Al-Maghribī, Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān. *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ al-Mukhtaṣar al-Khalīl*, Juz 6. Kairo: Dār al-Fikr, 1412 H / 1992 M.
- Al-Maqdīsī, Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah. *Al-Mughni*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Maqdīsī, Abdullah bin Aḥmad Ibnu Qudāmah. *Al-Mughni*, Juz 6. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1401 H / 1981 M.
- Al-Masyaiqah, Khalid bin ‘Ali bin Muhammad. *Al-Mukhtaṣar fī al-Mu‘amalāt*. Riyāḍ: t.p., 1425 H.
- Al-Māwardī, Alī bin Muḥammad. *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, Juz 11. Cet: I; Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/1414 H.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Cet: I; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz 3. Beirut: Dār Ihyā at-Turats, t. th.
- Al-Nasāiy, Aḥmad bin Syu‘aib bin ‘Ali Khurāsāniy. *Sunan al-Nasāiy*, Juz 6. Kairo: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 1456 H/1986 M.
- Al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 15. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *Raudhah al-Tālinīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *Rawḍat al-Ṭālibīn Wa ‘Umdat al-Muftīn*, Juz 5. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Nawawī, Yahyā bin Syaraf. *Tahrir al-Fazh at-Tanbih*. Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *Adz-Dzakirah*, Juz 5. Riyadh: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *Al-Furuq*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ālam al-Kutub, 1998.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din. *Al-Furuq*, Juz 4. Beirut: Dār Ālam al-Kutub, 1998.
- Al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Lebanon: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*, Juz 12. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1406 H.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Waqaf*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. t. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Al-Suyuti, Al-Khafid Jalaluddin. *Sunan al-Nasai*, Juz 3, Lebanon, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Suprayono, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016.

- Al-Syīrāzi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam Syafii*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr. t.th.
- At-Tanukhi, Sahnun bin Sa'id. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikir, 1994.
- At-Tanukhi, Sahnun bin Sa'id. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah t.th.
- Al-'Usaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Sharh Al-Mumti' Alā Zād Al-Mustaqni*. Cet. I; Dār Ibn al-Jauzī, 1422.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *al-Mufassal fī Aḥkām al-Mar'ah*, Juz 9. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah Bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, Juz 8. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah Bin Muṣṭafā, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah Bin Muṣṭafā. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### Jurnal:

- Algadri, Habib Muhajir. "Fleksibilitas Manajemen Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif dapat Mensejahterakan Masyarakat," *Jurnal Al Aqidah: studi Islam 3*, no. 2 (2023): h. 154.
- Aska, Tri Ardiyanto, dkk. "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7*, no. 2 (2022): h. 780-781.
- Assril, dkk. "Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif", *Al-Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 5*, no. 1(2025): h. 11-23.
- Carolina, Martha. "Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Pusat Kajian Anggaran: Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief 2*, no. 6 (2022): h. 1.
- Hidayat, Muhammad Rofiq. "Landasan Hukum Wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Al-Mu'amalat: Jurnal Ekonomi Syariah 5*, no. 1 (2021): h. 21–22.
- M, Kholim, dkk. "Literasi Wakaf di Masyarakat dan Potensinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 10*, No. 3 (2024): h. 227–243.
- Mulyono, Sujanu Harto. "Peran Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Publik dalam Perekonomian", *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam 13*, no. 2 (2020): h. 1.
- Nufzatutsaniah. "Potensi Wakaf Produktif Terhadap Asset Wakaf di Pemukiman Kampung Baru Jelupang", *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam 1*, no. 1 (2023): h. 34.
- Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 20*, no.2 (2022): h. 357-368.
- Rikal Aryayuta Perdana dan Yeni Salma Barlinti. "Pandangan ulama terhadap penerapan wakaf uang di Indonesia," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen 19*, no. 4 (2023): h. 10–25.

Zunaidi, Arif. "Wakaf produktif dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah," *Al-Adālah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2022): h. 93–104.

Choistmadani, Restu Ajeng, dkk. "Studi Komparasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Mazhab dan Undang-Undang perwakafan", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): h. 225-235.

#### Skripsi:

Muhammad Khisaini, "Wakaf Muaqqat Perspektif Mazhab Syafii", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020.

#### Situs dan Sumber Online:

Badan Wakaf Indonesia, "Istibdal Menjual Harta Benda Wakaf", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/istibdal-menjual-harta-benda-wakaf/> (25 Juni 2025).

Badan Wakaf Indonesia, "Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Islam Berkelanjutan", *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/> (26 Juni 2025).

#### Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, pasal 22.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, pasal 45.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 40.